



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 1980
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1975
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA INVENTARISASI DAN
EVALUASI KEKAYAAN ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan dan memantapkan penyelenggaraan Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam serta mengingat pentingnya kedudukan tugas pokok, dan fungsifungsinya dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional, dipandang perlu untuk menyempurnakan Susunan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1975;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1975 tentang Pembentukan Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam;
3. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III
4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset dan teknologi serta Susunan Organisasi Stafnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1975 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA INVENTARISASI DAN EVALUASI KEKAYAAN ALAM.

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1975, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Panitia Kekayaan Alam terdiri dari:

a. Ketua : Menteri Negara Riset dan Teknologi merangkap Anggota;

- b. Wakil Ketua : Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup merangkap Anggota;
- c. Anggota-anggota : Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Pertanian;
 3. Menteri Pertambangan dan Energi;
 4. Menteri Pekerjaan Umum;
 5. Menteri Perhubungan;
 6. Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata
 7. Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional;
 8. Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
 9. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 10. Kepala Biro Pusat Statistik;
 11. Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO